

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Istilah *fraud* (kecurangan) sering kita jumpai baik di lingkungan organisasi pemerintahan maupun perusahaan. Tindakan kecurangan atau *fraud* dalam perusahaan dapat diartikulasikan sebagai tindakan kecurangan yang dilakukan dengan kesengajaan yang bertujuan untuk menipu dan dilakukan oleh karyawan, pimpinan organisasi dimana pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian baik bagi organisasi pemerintahan maupun swasta. Di dalam sebuah organisasi, bagian-bagiannya terbagi lagi menjadi apa yang disebut dengan divisi. Divisi adalah bagian-bagian berupa satuan unit-unit yang ada di perusahaan. Semakin banyak divisi dalam perusahaan maka semakin besar potensinya untuk melakukan kecurangan, baik kecurangan di divisi itu sendiri ataupun kecurangan di divisi lain bahkan kecurangan antar perusahaan.

Dalam pemerintahan, tindakan kecurangan dapat terjadi di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah seringkali berkaitan dengan praktik korupsi dan kolusi diantara sekelompok orang yang memiliki kepentingan pribadi. Dalam praktik kecurangan yang terjadi di perusahaan biasanya disebabkan oleh sistem pengendalian internal perusahaan yang tidak mampu untuk menekan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh karyawannya. Dalam hal ini, biasanya karyawan memiliki kesempatan atau kekuasaan untuk melakukan kecurangan. Tidak cukup di

lingkungan pemerintahan dan perusahaan, perusahaan di bidang perbankan pun menjadi lahan basah bagi orang maupun kelompok orang untuk melakukan kecurangan. Tentu masih membekas dalam ingatan kita bagaimana dalam beberapa tahun terakhir ini banyak kasus kecurangan yang terjadi di bidang perbankan, dari praktek korupsi, kolusi, dan kecurangan lainnya yang dilakukan oleh orang dalam bank yang bersangkutan.

Menurut Jayanti (2011) timbulnya *fraud* merupakan gabungan antara motivasi dan kesempatan. Dimana motivasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan dan kesempatan di lingkungan organisasi yang sistem pengendalian intern-nya tergolong lemah. Semakin besar dorongan kebutuhan ekonomi seseorang berada dalam lingkungan pengendalian yang lemah, maka semakin kuat motivasinya untuk melakukan *fraud*.

Definisi lain mengenai *fraud* dikemukakan oleh *The Institute of Internal Auditor* yang dikutip oleh Karni (2002:34), “Kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dan atau kerugian organisasi oleh orang di luar atau di dalam organisasi.” Yayasan Pendidikan Internal Auditor (2003) menyebutkan sekurang-kurangnya tiga unsur kecurangan yaitu: “Adanya penipuan, adanya menyembunyian fakta, dan adanya pemanfaatan hasil oleh individu.

Menurut Karni (2002) faktor pertama penyebab terjadinya *fraud* adalah lemahnya pengendalian internal. Lemahnya pengendalian internal terjadi karena manajemen tidak menekankan perlunya peranan pengendalian internal, manajemen tidak menindak pelaku kecurangan, manajemen tidak mengambil

sikap dalam hal terjadinya *conflict of interest*, auditor internal tidak diberi wewenang untuk menyelidiki para eksekutif terutama menyangkut pengeluaran yang besar. Faktor kedua terjadi karena tekanan keuangan terhadap seseorang yang disebabkan oleh banyaknya utang, pendapatan rendah, dan gaya hidup mewah. Faktor ketiga yaitu tekanan non-finansial yang terjadi karena tuntutan pimpinan di bawah kemampuan bawahan. Faktor terakhir adalah karena adanya lemahnya kebijakan penerimaan pegawai dan meremehkan integritas pribadi.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, *Fraud* identik dengan tindakan korupsi, *mark up*, kecurangan, dan penggelapan. Hal yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia saat ini adalah praktik korupsi. Hampir di semua lembaga organisasi baik pemerintahan maupun swasta tidak lepas dari perilaku korupsi. Disadari atau tidak, korupsi menyebabkan penderitaan rakyat yang tidak berkesudahan dimana secara nyata ada pihak yang berpesta pora menikmati kekayaan, bersenang-senang, dan bergelimang harta di atas penderitaan rakyat kecil. Ironis memang, apalagi setelah diketahui pada tahun 2012 Transparensi Internasional kembali meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Indeks/CPI*).

Hasil dari survei yang dilakukan terhadap 183 negara di dunia tersebut, pada tahun 2012 Indonesia menempati skor CPI sebesar 3,2 naik 0,2 dibanding pada tahun 2011 yaitu sebesar 3,0. Rentang indeksinya adalah 0-10, dimana semakin kecil angka indeks menunjukkan potensi korupsi negara tersebut cukup besar. Jadi kesimpulan dari survei ini adalah bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam hal

upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yang mana korupsi adalah salah satu bentuk nyata dari *fraud* yang sering terjadi di Indonesia.

Kegagalan dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan merupakan akibat yang serius bagi sebuah organisasi baik lingkungan perusahaan maupun di lingkungan pemerintahan. Termasuk di Indonesia, kerugian yang diakibatkan oleh tindakan *fraud* menyentuh angka milyaran untuk tiap tahunnya. Pada tahun 2011, terdapat 436 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1.053 orang dengan potensi kerugian 2.169 triliun rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini juga menemukan sekitar 1.800 rekening bernilai puluhan hingga ratusan milyar di rekening pribadi PNS. Sangat tidak masuk akal, mengingat usia pemilik rekening itu adalah 28-38 tahun dalam kepangkatan mereka adalah pegawai golongan II sampai IV.

Tentulah belum hilang dari ingatan kita semua, pada pertengahan tahun 2012 Indonesia dihebohkan dengan dua kasus dugaan korupsi yang melibatkan para pejabat di lingkungan Anggota DPR. Kasus itu adalah kasus sengketa Proyek Hambalang di Kota Bogor dan Proyek Wisma Atlet di Sumatera Utara. Masing-masing dari dua kasus tersebut disinyalir merugikan negara hingga 243,66 miliar rupiah dan 1,1 Triliun rupiah. Kasus yang telah menyeret sejumlah nama pejabat negara seperti Andi Malarangeng (Menteri Pemuda dan Olahraga), Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat), M. Nazzarudin, Angelina Sondakh (Anggota DPR-RI), Wafid Muharram, Mohammad El Idris, dan Mindo Rosalina Manulang tersebut cukup menunjukkan kepada kita bahwasannya tindakan kecurangan telah membudaya di lingkungan pejabat tinggi di negeri ini.

Kampanye yang bersifat persuasif dan peraturan perundangan untuk mencegah terjadinya kecurangan telah sering disuarakan. Pada tahun 1997, *Auditing Standards Board* (ASB) mengeluarkan *Statement on Auditing Standards* (SAS) nomor 82 yang berjudul “*Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*”. Statement ini bertujuan untuk mengklarifikasi tanggung jawab auditor dalam mendeteksi dan melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. Konkritnya pernyataan tersebut adalah tampak dalam pernyataan berikut ini: Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna mendapatkan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan.

Dalam upaya untuk meminimalisir tindakan *fraud* peran auditor internal memegang peran penting di profesinya, karena kegiatan auditor internal berkaitan dengan 3 kegiatan ini antara lain: pencegahan kecurangan (*fraud prevention*), pendeteksian kecurangan (*fraud detection*) dan penginvestigasian kecurangan (*fraud investigation*). Kegiatan auditor internal diharapkan dapat memberikan kontribusinya pada perbaikan risiko di lingkungan manajemen untuk kedepannya.

Auditor internal mempunyai peran untuk memastikan bahwa manajemen telah memiliki sistem pengendalian internal yang baik, karena sistem pengendalian internal yang kurang baik tidak akan mampu mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh pegawainya. Untuk itu, Auditor internal dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya harus memahami secara tepat jenis-jenis kecurangan dan indikasi terjadinya kecurangan.

*Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* mendefinisikan sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini yaitu: efektifitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. COSO memandang bahwa pengendalian internal adalah bagian yang terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan aktivitas di organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rae dan Subramaniam (2008) menguji hubungan antara kualitas prosedur pengendalian internal sebagai variabel moderasi pada pengaruh keadilan organisasi terhadap kecurangan karyawan. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas pengendalian internal dapat menekan terjadinya kecurangan karyawan. Akan tetapi hasil penelitian lainnya mengemukakan bahwa pengendalian internal tidak memengaruhi tindakan kecurangan pada pencatatan akuntansi di perusahaan ritel di Manado.

Hasil penelitian Prasetyo (2011) menyebutkan bahwa interaksi antara pengendalian internal dan keadilan organisasional berpengaruh signifikan terhadap timbulnya kecurangan pegawai. Apabila dalam suatu perusahaan memiliki pengendalian internal dan persepsi keadilan organisasional yang jelek maka hal itu dapat meningkatkan kecurangan oleh pegawai. Temuan ini konsisten dengan temuan Rae dan Subramaniam (2004), Puspitadewi dan Irwandi (2012), serta Mariani (2011). Penelitian yang lain mengenai kualitas prosedur pengendalian internal juga dilakukan oleh Fauzi yang membuktikan bahwa

keefektifan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap tindakan kecurangan oleh karyawan.

Faktor lain yang diduga menjadi pendorong terjadinya kecurangan adalah persepsi keadilan organisasional. Moorman (1991) dalam Christofel (2010) menyatakan organisasi harus bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara tertulis dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai. Bila persepsi akan keadilan organisasional dalam organisasi jelek maka ada indikasi bahwa kecurangan dalam organisasi tersebut mudah ditemui.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2011) mengemukakan terdapat hubungan *moderating* pengaruh persepsi keadilan organisasional dengan kualitas prosedur pengendalian internal pada kejadian kecurangan oleh pegawai atau karyawan pada model pertama. Hal ini menunjukkan bahwa apabila dalam suatu organisasi memiliki pengendalian internal dan persepsi keadilan organisasional yang jelek maka hal itu dapat meningkatkan kecurangan oleh pegawai. Temuan ini konsisten dengan temuan Rae dan Subramaniam (2004), Puspitadewi dan Irwandi (2012), Mariani (2011) serta Christofel. S (2011). Pada model kedua, hasilnya adalah lingkungan etika perusahaan, pelatihan manajemen risiko, serta aktivitas internal audit tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas prosedur pengendalian internal. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian oleh Rae dan Subramaniam (2008), Mariani (2011), serta Christofel (2010) yang telah membuktikan bahwa lingkungan etika perusahaan, pelatihan manajemen risiko, dan kualitas audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas prosedur

pengendalian internal. Berdasarkan latar belakang, pendapat, serta hasil penelitian terdahulu maka penelitian ini mengambil judul **“KUALITAS PROSEDUR PENGENDALIAN INTERNAL: ANTECEDENTS DAN PENGARUH MODERATING PADA KEADILAN ORGANISATIONAL DAN KECURANGAN PEGAWAI.”** Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2011). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini mengambil sampel karyawan bagian akuntansi atau keuangan yang telah bekerja di instansi pemerintah dan swasta yang berada di wilayah Yogyakarta dan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

#### **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang pertama dalam penelitian ini adalah faktor yang diduga menjadi variabel yang memoderasi hubungan antara persepsi keadilan organisasional dan kecurangan pegawai. Lebih lanjut batasan masalah kedua penelitian ini adalah faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap peningkatan kualitas prosedur pengendalian internal yaitu lingkungan etika organisasi, pelatihan manajemen risiko, dan aktivitas internal audit.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah interaksi kualitas prosedur pengendalian internal dan persepsi keadilan organisasional berpengaruh terhadap kecurangan yang dilakukan oleh karyawan?

2. Apakah lingkungan etika perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas pengendalian internal?
3. Apakah pelatihan manajemen risiko berpengaruh positif terhadap kualitas prosedur pengendalian internal?
4. Apakah aktivitas internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas prosedur pengendalian internal?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh interaksi kualitas prosedur pengendalian internal dan persepsi keadilan organisational terhadap kecurangan karyawan.
2. Untuk menguji pengaruh positif lingkungan etika perusahaan terhadap kualitas pengendalian internal.
3. Untuk menguji pengaruh positif pelatihan manajemen risiko terhadap kualitas prosedur pengendalian internal.
4. Untuk menguji pengaruh positif aktivitas internal audit terhadap kualitas prosedur pengendalian internal.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat di Bidang Praktik
  - a. Memberikan pengetahuan bagi pegawai di lingkungan pemerintahan dan swasta, manajer keuangan, karyawan tentang pengaruh moderating antara kualitas prosedur pengendalian dan hubungannya dengan keadilan organisational serta kecurangan pegawai. Dengan harapan, penelitian ini bisa dijadikan alat analisis untuk dilakukannya tindakan dan perbaikan oleh organisasi.

b. Memberikan pemahaman kepada pegawai di lingkungan pemerintah dan swasta tentang pentingnya keadaan lingkungan etika perusahaan, pelatihan manajemen risiko, dan aktivitas internal audit terhadap kualitas prosedur pengendalian internal. Sehingga, diharapkan organisasi-organisasi di lingkungan pemerintahan dan perusahaan akan memperbaiki sistem pengendalian internalnya di lingkungan mereka dan dapat lebih berkomitmen bersama dalam mengatasi kecurangan yang dilakukan oleh pegawainya.

## 2. Manfaat di bidang keilmuan

- a. Bagi mahasiswa, diharapkan dengan adanya penelitian ini, mahasiswa semakin tertarik untuk melakukan penelitian tentang *fraud* dan memperluas ruang lingkupnya. Dengan demikian, mahasiswa bisa ikut berperan serta membantu pemerintah dalam mempublikasikan pendidikan anti-korupsi kepada masyarakat maupun teman sesama mahasiswa.
- b. Menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini.